

TITIK TEMU NU DAN WAHHABI DALAM PERMASALAHAN BID'AH

Muhammad Sadid Nidlom F., Abdul Wahab, Maskud

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*Corresponding Author:
sadid.elfatih@gmail.com

Abstract.

While the Qur'an and the Sunnah are the primary sources of Islam, Muslims are faced with new issues not fully explained by either group, which the Prophet (peace be upon him) termed bid'ah. The definition of bid'ah itself has not yet found common ground among Islamic groups, ultimately giving rise to debate, particularly between the Nahdlatul Ulama (NU) and Wahhabis in Indonesia. This article aims to examine the concept of bid'ah directly at its source, affirming the views of each group, and seeking possible common ground to mediate their differences. The common ground between the two is that bid'ah is something new in matters of worship (bid'ah diniyyah). Both groups believe that innovation should not occur in matters related to worship. Therefore, the debate that often arises between the two groups is whether the issue is classified as a matter of worship or merely a tradition, which the NU group usually judges as permissible.

Keywords: Bid'ah, NU, Wahhabi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber pokok agama islam baik dalam penentuan hukum islam maupun sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Mulai dari bagaimana cara beribadah, bermuamalah, menegakkan pidana, menata keluarga, sampai pada urusan sekecil memindahkan kerikil atau duri dari jalanan-pun tak luput dari perhatian keduanya.

Namun di luar hal tersebut, umat Islam pada akhirnya akan dihadapkan dengan permasalahan baru yang tentunya tak semua usai dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian nabi Saw. memberikan nomenklatur bid'ah terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah muncul pada masa beliau Nabi Muhammad Saw. Yang kemudian beliau wanti-wanti agar umat islam menghindari perbuatan tersebut, dan akhirnya umat islam menggunakannya sebagai salah satu pedoman yang *shalih li kulli zaman* terutamanya pada sesuatu yang benar-benar asing pada masa sebelumnya.

Penamaan bid'ah sendiri ternyata masih belum menemukan titik temu definisi yang sama antara kelompok dalam islam. bahkan, hal ini juga pernah terjadi ketika terjadi pengusulan terhadap khalifah Abu Bakar oleh Umar bin Khattab agar membukukan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang pada mulanya tidak disetujui oleh Abu Bakar sebab hal tersebut belum pernah terjadi pada zaman Nabi Saw.¹ Atau juga ketika sayyidah aisyah mengomentari kebiasaan baru umat islam selepas wafatnya rasulallah. Sayyidah Aisyah berkata : "bid'ah yang pertama kali muncul sejak wafatnya rasulallah ialah kenyang",² atau pernyataan umar terkait jamaah shalat tarawih di belakang seorang imam selama sebulan penuh pada saat bulan ramadhan yang mana hal ini belum pernah dilakukan semasa Rasulallah Saw. Masih hidup.³

Begitupula dengan umat islam kemudian, mereka berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan serta mengkategorikan bid'ah dalam beberapa macam, hal ini juga disebabkan adanya perselisihan kecil di antara shahabat dan juga adanya beberapa nass yang menunjukkan tidak semua bid'ah harus dihindari keberadaannya. Akhirnya hal ini berimbas terhadap hukum yang disematkan terhadap pebuatan bid'ah oleh setiap ulama' atau beberapa golongan dalam islam. Adapun golongan yang aktif dan seringkali memperdebatkan permasalahan ini terutamanya di indonesia ialah NU dan wahhabi yang tak jarang menimbulkan benih-benih kebencian di antara mereka meskipun sesama beragama islam

Berawal dari masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mencoba membedah bid'ah langsung pada sumbernya dan melakukan afirmasi terhadap masing-masing kelompok NU dan Wahhabi yang kerap kali memperdebatkan masalah ini dan untuk mencari kemungkinan apakah nantinya dapat ditemukan jalan untuk menengahi perbedaan pendapat di antara keduanya sehingga permasalahan ini dapat tergolong dalam perbedaan pendapat yang dijelaskan oleh hadis إختلاف أمتي رحمة (perbedaan pendapat di antara umatku merupakan rahmat)⁴.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, pemikiran, serta interpretasi keagamaan yang berkembang dalam dua mazhab pemikiran Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahhabi, khususnya dalam memaknai konsep bid'ah.

¹ Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, vol.6 (Beirut: Dar Tuq An-Najah), 71

² Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin* vol.3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T.t.), 86

³ Malik, *Muwattha'* (Beirut: Dar Ihya' At-Turats, 1985), 114

⁴ Al-Munawi, *Fadh Al-Qadir*, vol.1 (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H), 209

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu mendeskripsikan pandangan masing-masing kelompok, kemudian menganalisis dan membandingkannya untuk menemukan titik temu (common ground) di antara keduanya.

KAJIAN TEORI

Bid'ah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari fi'il madli bada'a yang memiliki arti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Ar-Raghib Al-Asfihani berpendapat bahwa al-ibda' ialah membuat sesuatu yang belum pernah ada contohnya.

Apabila Dikatakan: ركية بديعة maka maksudnya adalah sumur atau galian yang baru (جديدة الحفر). Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an : (السموات والأرض) : (بديع) "yang menciptakan langit dan bumi".⁵

Adapun secara terminologi ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang bid'ah. Berikut merupakan beberapa definisi yang ditawarkan oleh para ulama sebagai berikut :

Ibnu Taimiyyah : "Bid'ah adalah (perkara) agama yang di dalamnya tidak ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang mengerjakan (perkara) agama yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya maka ia tergolong mu'tadi"⁶

Imam nawawi : "Bid'ah menurut syara' adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi Saw."⁷

Ibnu Hajar Al-Asqalani : "Bid'ah adalah sesuatu yang dibuat yang tidak memiliki asal dalam syari'at" definisi ini juga senada dengan penjelasan Ibnu rajab dalam mendefinisikan bid'ah

Imam Asy-Syatibi : "bid'ah adalah jalan yang diciptakan didalam agama, menyamai/menandingi syari'at, yang dimaksudkan untuk menjadi jalan dalam memperbanyak beribadah kepada Allah Swt." Di lain kesempatan beliau memberikan definisi yang lain yakni "... yang mana dimaksudkan sebagai tindakan yang menyamai syari'at"⁸ dan masih banyak lagi definisi-definisi bid'ah yang bermacam-macam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Perbedaan definisi yang demikian tentunya melahirkan perbedaan pola pikir, corak pandang, bahkan hukum yang berbeda-beda terhadap perbuatan yang diklaim sebagai bid'ah ini oleh masing-masing ulama' atau bahkan golongan-golongan dalam islam.

⁵ Ar-Raghib Al-Asfihani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1412H),111

⁶ Ibnu Taimiyyah, *Al-Istiqamah* (Madinah: Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, 1403 H), 5

⁷ An-Nawawi, *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* vol.3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), 22

⁸ Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, *Ma'fhum Al-Bid'ah* (Dar Al-Fath li Ad-Dirasah wa An-Nashr, 2012), 68-69

Al-Arfaj mengelompokkan pandangan tentang bid'ah ini dilihat dari masing-masing definisi yang diberikan oleh para ulama' menjadi 3 golongan sebagai berikut :

1. Golongan yang menganggap setiap sesuatu yang baru(meskipun dalam urusan agama) terkadang bernilai baik dan terkadang bernilai buruk. Adapun tolak ukur dalam penentuannya ialah didasarkan pada ijtihad terhadap petunjuk *nash* yang mengisyaratkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara baru tersebut atau dengan menggunakan jalan *qiyas*
2. Golongan yang menganggap setiap sesuatu yang baru(yang tidak terjadi pada zaman nabi, shahabat, dan *salafas-shaleh*) sebagai sesuatu yang buruk dan tergolong bid'ah yang sesat. Mereka menganggap hukum bid'ah hanyalah satu yakni haram.
3. Golongan yang menganggap setiap sesuatu yang baru dalam urusan agama apabila termasuk dalam cakupan dasar syari'at dan terdapat petunjuk *nash* yang baik secara isyarat, umum, maupun global maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai bid'ah. Oleh karenanya, hukum bid'ah bagi golongan ini memiliki formasi yang sama dengan hukum syara' biasanya, yakni terkadang ber hukum wajib, sunnah, dan mubah.⁹

Adanya perbedaan definisi dan hukum dalam bid'ah tersebut tidak bisa dilepaskan dari perbedaan interpretasi terhadap nash-nash syari'at yang menjelaskan tentang bid'ah tersebut. Yakni hadits yang menjelaskan tentang semua bid'ah itu sesat, dan hadits yang disinyalir mengindikasikan adanya bid'ah yang juga dianggap baik dan tidak tergolong ke dalam kesesatan. Berikut merupakan beberapa hadits seputar bid'ah :

Hadits perbuatan bid'ah tertolak/sia-sia

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

Dari Aisyah RA. Rasulullah bersabda : “barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dan tidak ada sebelumnya dalam urusan kita ini maka (amal) tersebut tertolak” (HR. Bukhari)¹⁰

⁹ Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, *Maqhum Al-Bid'ah* (Dar Al-Fath li Ad-Dirasah wa An-Nashr, 2012), 69-70

¹⁰ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 3 (Dar Tuq An-Najah), 184

Hadits semua bid'ah itu sesat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»

Dari jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah ketika berkhotbah kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, kemarahannya memuncak, sampai seakan-akan seperti memberi peringatan tentang perang... dan beliau bersabda : “Amm ba’du, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan ialah kitabullah, dan sebaiknya petunjuk ialah petunjuk muhammad, dan paling buruknya sesuatu adalah hal yang baru, dan setiap yang bid’ah itu sesat” (HR.Muslim)¹¹

Hadits yang disinyalir membagi bid'ah menjadi dua

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»،

Rasulallah Saw. bersabda: Siapa saja yang membuat sunnah yang baik dalam agama islam, maka dia akanmendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis sunnah yang jelek maka dia akan mendapat dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa orang setelahnya yang mengamalkannya setelah itu, tanpa sedikitpun mengurangi dosa-dosa mereka. (HR. Muslim)¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi terhadap hadits pembagian bid'ah

Imam As-Shan’ani menjelaskan bahwa yang dimaksud muhdatsat dalam hadits tersebut adalah hal-hal yang tidak ditetapkan oleh Allah maupun rasulnya. Sedangkan bid’ah yang dimaksud dalam hadits ini ialah perbuatan yang belum pernah ditunjukkan oleh syari’at baik dari hadits maupun Al-Qur’an.¹³

Al-Mubarakfuri berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan tentang pembagian bid’ah itu merupakan kesalahpahaman karena Allah dan rasul-Nya tidak menghendaki adanya bid’ah seperti apapun karena seandainya nabi saw menginginkannya maka nabi tidak akan menyatakan “setiap yang bid’ah itu sesat, setiap perkara yang baru itu bid’ah, dan setiap kesesatan itu di neraka” sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya. Bahkan hadits ini tidak

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabi), 592

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabi), 2059

¹³ As-Shan’ani, *Subul As-Salam*, vol. 1 (Dar Al-Hadits), 402

memiliki qayyid sama sekali, ia merupakan ikhbar tentang pengingkaran terhadap bid'ah. Ini dikuatkan dengan firman Allah رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (mereka mengada-ngadakan ruhbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka)

Beliau juga menjelaskan, bilamana pembagian bid'ah itu dilandaskan pada dugaan adanya kemaslahatan agama dibalikinya atau bahkan dapat memperkuat agama maka bagaimana cara memaknai firman Allah إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ “sesungguhnya sebagian prasangka itu ialah dosa” dan الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ “hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian”.¹⁴

Oleh karenanya, al-mubarakfuri mendefinisikan bid'ah sebagai hal baru yang tidak memiliki asal hukum dalam syara'. Adapun sesuatu yang memiliki asal hukumnya dalam syara' maka bukan termasuk bid'ah secara syara' meskipun dianggap bid'ah secara bahasa. Hadits ini (كل بدعة ضلالة) termasuk *jawami' al-kalim*, dan merupakan asal hukum yang mulia dalam *ushuluddin* (dasar agama). Adapun perkataan ulama' salaf yang menganggap baik sebagian bid'ah ialah merupakan bid'ah secara bahasa bukan syara', begitupun perkataan yang dilontarkan oleh umar bin khattab dalam permasalahan jamaah shalat tarawih.¹⁵

Menanggapi permasalahan hadits sebelumnya (من سن في الإسلام) al-mubarakfuri mengartikan lafadz sunnatan sebagai thariqah atau jalan (metode).

Sehingga pada hadis الخ... من سن في الإسلام menghasilkan makna sebagaimana berikut

“barang siapa yang berbuat sesuatu dengan cara yang diridhai allah dan memiliki landasan dalam syari'ah kemudian diikuti oleh orang- orang setelahnya maka pahala baginya, dan barang siapa yang berbuat sesuatu dengan cara yang tidak diridhai Allah dan tidak memiliki landasan dalam syari'ah kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya maka dosa baginya”¹⁶

Pendapat di atas ternyata sejalan dengan ungkapan Syekh Utsaimin prihal hadits *man sanna sunnatan hasanatan...dst* yang menjelaskan bahwa makna yang dimaksud dari hadits tersebut ialah orang yang memulai berbuat hal sunnah yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh latar belakang munculnya hadits tersebut dalam *asbabul wurud*-nya bahwa sebelum menyampaikan hadis tersebut nabi memotivasi para shahabat untuk bersedekah kepada para utusan yang berada di madinah, sehingga shahabat berduyun-duyun membawakan sesuatu untuk disedekahkan kepada mereka. seorang shahabat dari golongan anshar kemudian datang membawa sekantong harta yang banyak yang kemudian ia serahkan kepada nabi Saw. Selain itu, syekh

¹⁴ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi*, Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 370

¹⁵ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi*, Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 366

¹⁶ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi*, Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 366

Utsaimin juga berpendapat bahwa pemaknaan hadis ini juga bisa diarahkan pada metode baru atau hal-hal baru yang menjadi perantara untuk mengerjakan amal sunnah yang sudah dijelaskan oleh nabi, seperti kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh para shahabat.¹⁷

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, imam nawawi menganggap bahwa Hadits *كل بدعة ضلالة* merupakan hadits dalam bentuk umum yang dikhususkan (*'Amm Makhshus*). Sehingga yang dikehendaki dalam hadits tersebut ialah lumrahnya bid'ah. Bid'ah sendiri oleh ulama dibagi menjadi 5 yakni *bid'ah wajibah*, *mandzubah*, *mubahah*, *makruhah*, dan *muharromah*. Hal ini diperkuat oleh perkataan Umar dalam jamaah shalat tarawih : *نعمت البدعة هذه*¹⁸

Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa hadits *من سن في الإسلام* ialah berisi tentang anjuran untuk membuat suatu kebaikan dan peringatan untuk tidak membuat keburukan dan kebatilan. Hadits inilah yang mentakhshis hadits *كل بدعة ضلالة* sehingga makna yang dapat ditangkap dari hadits tersebut ialah bahwasanya setiap perbuatan baru yang batil adalah bid'ah yang madzmumah.¹⁹

Syekh Muhammad bin Alwi Al-maliki menanggapi prihal keengganan sebagian ulama terhadap pembagian bid'ah menjadi 2 atau 5 dengan mempertanyakan pembagian yang secara tak sengaja mereka juga perbuat. Hal ini dapat terlihat dari penjelasan sebelumnya bahwa hal-hal yang bersifat duniawi tidak tergolong dalam hadits *كل بدعة ضلالة* . yang mana hal tersebut secara tidak langsung membagi bid'ah menjadi 2 yakni *bid'ah diniyyah* yang mereka klaim hukumnya pasti haram, dan bid'ah *dunyawiyyah* yang mereka hukum sebagai perkara yang mubah.

Bahkan beliau juga mempertanyakan “bukankan pembagian bid'ah menjadi *diniyyah* dan *dunyawiyyah* juga termasuk sebagai bid'ah” ini secara tidak langsung juga berbanding terbalik dengan keteguhan awal mereka yang gigih mempertahankan kemutlakan lafadz bid'ah dalam hadits.

Selanjutnya beliau, mengkritik konsep yang ditawarkan tersebut dengan menyatakan bahwa ada kecacatan dalam pembagian yang semacam itu, yakni ketika menganggap *bid'ah dunyawiyyah* sebagai hal yang boleh-boleh saja dilakukan karena hal ini akan membawa malapetaka dalam islam, maka wajib hukumnya membagi kembali *bid'ah dunyawiyyah* ini menjadi 5 sebagaimana adanya hukum islam²⁰. Maka cukup pembagian bid'ah menjadi dua yakni

¹⁷ Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah li Al-Utsaimin* (Dar Ats-Tsurya li An-Nasr), 283-284

¹⁸ An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'ala Al-Muslim* vol. 6 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-,Arabi, 1392 H), 155

¹⁹ An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'ala Al-Muslim* vol. 6 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-,Arabi, 1392 H), 104

²⁰ Hal ini juga disebabkan karena setiap segala perbuatan manusia pasti mengandung hukum dan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini tidak akan luput dari salah satu 5 hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka hal semacam ini seharusnya juga menjadi

hasanah dan sayyi'ah yang mana keduanya bisa masuk pada ranah *dunyawiyyah* dan juga *diniyyah*²¹ terutama jika memandang pembagian yang dilakukan oleh ulama' sebelumnya dianggap sebagai pembagian secara bahasa saja.

A. Titik Temu NU dan Wahhabi

Wahhabi merupakan Kelompok yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1206 H) yang berasal dari Najed, pemikirannya banyak diilhami oleh pendapat-pendapat Ibnu Taimiyyah Al-Harrani (728 H) dan murid-muridnya, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (751 H)²² dalam masalah akidah, sementara dalam urusan fikih mereka mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal²³. kelompok ini menganggap bahwa manhaj yang mereka anut ialah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta perbuatan para ulama' salaf (yakni yang hidup sebelum tahun 300 H) atau yang biasa mereka sebut sebagai *salaf as-shaleh*..

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, kelompok wahhabi yang salah satu tokohnya merupakan Syekh Utsaimin beranggapan bahwa bid'ah tidak terbagi menjadi dua, kelompok ini menganggap bahwa setiap perbuatan baru dalam agama hukumnya adalah bid'ah dan sesat. Berbeda dengan perbuatan baru yang bukan dalam masalah agama maka kelompok ini menyatakan bahwa hal tersebut bukan bid'ah yang dimaksud dalam hadis *kullu bid'atin dholalah*, sebab hal ini hanya termasuk bid'ah secara bahasa saja.²⁴

Begitupula ketika dihadapkan pada pembagian bid'ah oleh para ulama salaf semisal Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang membagi bid'ah menjadi lima. Syekh Utsaimin juga berkata bahwa yang dimaksud bid'ah di situ adalah bid'ah secara bahasa karena memungkinkan sesuatu yang baru disebut sebagai bid'ah meskipun bukan merupakan bid'ah secara syara'.²⁵

Sedangkan komentar beliau terhadap orang-orang yang menganggap suatu perbuatan disebut bid'ah hasanah ialah bahwasanya orang tersebut sebenarnya mengalami kesalahpahaman. Bisa jadi sesuatu yang ia anggap sebagai bid'ah hasanah sebenarnya bukan merupakan bid'ah, akan tetapi ia salah

sebuah keniscayaan terhadap hukum dari hal-hal yang baru secara umum (maksudnya tanpa membaginya pada duniyawiyyah dan diniyyah) ... Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020), 116 . Utsaimin, *Al-Ushul min 'Ilm Al-Ushul* (Iskandariyah: Dar Al-Iman, 2001), 7

²¹ Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Mafahim yajibu an Tushahhah* (Surabaya: Hai'ah As-Shafwah Al- Malikiyyah, 2020), 113-114

²² Abdul Wahab Ahmad, *Kerancuan Akidah Wahhabi* (Depok: Sahifa Publishing, 2020), 27

²³ Ali Musthafa Yaqub, *Titik Temu Wahabi-NU* (Jakarta: Maktabah Dar As-Sunnah, 2016), 9

²⁴ Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 505

²⁵ Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 519

menganggapnya sebagai bid'ah. Dan bisa jadi seseorang tersebut salah menganggap bahwa yang ia anggap baik sebenarnya bukanlah hal yang baik.²⁶

NU sendiri merupakan kependekan dari Nahdhatul Ulama', yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1344 H / 1926 M. Organisasi ini memiliki paham keagamaan yang mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam urusan Akidah, dan juga mengikuti ajaran Syafi'iyah dalam bidang Fikih.²⁷ Meskipun secara ideologis organisasi ini juga membenarkan tiga madzhab yang lainnya yakni hanafiyyah, malikiyyah, dan hanabilah²⁸ dalam artian selama seseorang berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab fikih ini maka mereka bukan golongan yang sesat dalam bidang fikih.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa NU memandang bid'ah sebagai sesuatu yang baru dalam masalah syara' yang tidak memiliki asal dalam *nass*. Namun, yang menjadi pembeda dari konsep yang ditawarkan wahhabi ialah bahwa menurut NU bid'ah terbagi menjadi dua macam yakni *hasanah* dan *sayyi'ah* dengan berdasar pada keterangan dari keterangan imam Nawawi dalam kitab *Fath Al-Bari* atau bisa jadi sampai menjadi lima macam sebagaimana adanya hukum islam seperti yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*.²⁹

Dua pendapat tersebut sebenarnya memiliki titik temu yang sama terkait bagaimana penghukuman terhadap kebaruan dalam masalah ibadah atau yang disebut oleh kelompok wahabi sebagai bid'ah *diniyyah*. Yakni bahwasanya kedua kelompok ini sama-sama meyakini bahwa tidak boleh ada kebaruan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa kaidah fikih yang digunakan dalam kelompok NU, yakni :

الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

“Hukum asal dalam ibadah ialah dilarang, sedangkan hukum asal dalam adat ialah diperbolehkan”³⁰

Dari kaedah di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk macam ibadah yang tidak memiliki contoh dari *nass syar'i* maka hukumnya adalah dilarang atau haram yang nanti disebut sebagai bid'ah oleh kelompok wahhabi dan bid'ah dholalah oleh kelompok NU. Begitupun dengan hal-hal yang berada di luar permasalahan *ubudiyyah* atau yang biasa disebut bid'ah secara *lughoh* atau

²⁶ Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 516

²⁷ Ali Musthafa Yaqub, *Titik Temu Wahabi-NU* (Jakarta: Maktabah Dar As-Sunnah, 2016), 25

²⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *FIQH Tradisional* (Malang: Pustaka Bayan, 2020), 15-16

²⁹ Muhyiddin Abdusshomad, *FIQH Tradisional* (Malang: Pustaka Bayan, 2020), 28-30

³⁰ Muhammad Musthafa Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 769

bid'ah *dunyawiyyah* oleh wahhabi, maka dalam NU hukum asal dari perbuatan tersebut adalah boleh selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Hal ini juga disebutkan oleh Dr. Musthafa Zuhaili dalam *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum Asal dari sesuatu ialah diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah tersebut disepakati oleh madzhab Syafi'iyyah, malikiyyah, dan hanabilah. Sementara imam abu hanifah menyatakan bahwa hukum asal sesuatu ialah haram, meskipun banyak ulama' dari madzhab hanafiyah setelahnya lebih sepakat terhadap kaidah kebolehan di atas.³¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Bid'ah sebagai sesuatu yang baru yang belum pernah muncul atau terjadi di zaman nabi merupakan definisi yang telah disepakati oleh para ulama', baik oleh kelompok NU maupun Wahabi khususnya meskipun kerap kali terjadi perdebatan di antara mereka seputar bid'ah ini. Kesamaan ini sebenarnya bisa terlihat apabila tinjauan yang dilakukan pada keduanya tidak hanya sebatas terhadap definisi dan pembagiannya saja, melainkan juga kepada hal-hal yang sifatnya *furū'iyyah* seperti perumusan terhadap fiqh masing-masing kelompok tersebut. Hal ini dapat terlihat pada konsep kebaruan dalam masalah perbuatan yang dibahas dalam fiqh masing-masing golongan ini.

Wahhabi sebagaimana sebelumnya mengharamkan mutlak adanya kebaruan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan bentuk ibadah, begitupun NU yang merujuk pada kaidah *Al-Ashlu fi Al-Ibadah li At-Tahrim*, meskipun penyikapan setelahnya memungkinkan dan berpotensi besar mengalami ketidak-samaan yang disebabkan perbedaan perspektif terhadap suatu perbuatan apakah disebut sebagai ibadah inti atau hanya sekedar seremonial yang pada akhirnya hanya termasuk dalam masalah adat dan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, *Ma'fhum Al-Bid'ah* (Dar Al-Fath li Ad-Dirasah wa An-Nashr, 2012), 68-69
Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, *Ma'fhum Al-Bid'ah* (Dar Al-Fath li Ad-Dirasah wa An-Nashr, 2012), 69-70
Abdul Wahab Ahmad, *Kerancuan Akidah Wahhabi* (Depok: Sahifa Publishing, 2020), 27

³¹ Muhammad Musthafa Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 190

- Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, vol.6 (Beirut: Dar Tuq An-Najah), 71
- Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin* vol.3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T.t.), 86
- Ali Musthafa Yaqub, *Titik Temu Wahabi-NU* (Jakarta: Maktabah Dar As-Sunnah, 2016), 9
- Ali Musthafa Yaqub, *Titik Temu Wahabi-NU* (Jakarta: Maktabah Dar As-Sunnah, 2016), 25
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi* , Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 370
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi* , Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 366
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwadzi* , Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 366
- Al-Munawi, *Fadh Al-Qadir*, vol.1 (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H), 209
- An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'ala Al-Muslim* vol. 6 (Beirut: Dar Ihya" At-Turats Al-,Arabi, 1392 H), 155
- An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'ala Al-Muslim* vol. 6 (Beirut: Dar Ihya" At-Turats Al-,Arabi, 1392 H), 104
- An-Nawawi, *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* vol.3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), 22
- Ar-Raghib Al-Asfihani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1412H),111
- As-Shan'ani, *Subul As-Salam*, vol. 1 (Dar Al-Hadits), 402
- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 3 (Dar Tuq An-Najah), 184
- Ibnu Taimiyyah, *Al-Istiqamah* (Madinah: Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, 1403 H), 5
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya" At-Turats Al-Arabi), 2059
- Malik, *Muwattha'* (Beirut: Dar Ihya' At-Turats, 1985), 114
- Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Mafahim yajibu an Tushahhah* (Surabaya: Hai'ah As-Shafwah Al- Malikiyyah, 2020),113-114
- Muhammad Musthafa Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzaib Al-Arba'ah*, vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 769
- Muhammad Musthafa Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzaib Al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 190
- Muhyiddin Abdusshomad, *FIQH Tradisionalis* (Malang: Pustaka Bayan, 2020), 15-16
- Muhyiddin Abdusshomad, *FIQH Tradisionalis* (Malang: Pustaka Bayan, 2020), 28-30
- Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya" At-Turats Al-Arabi), 592

- Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 505
- Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 519
- Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, vol.1 (Riyadh: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khoiriyyah, 1434 H), 516
- Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah li Al-Utsaimin* (Dar Ats-Tsurya li An-Nasr), 283-284